

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.440.226.816.031,31
b. Belanja	Rp 2.445.661.248.020,50
Surplus/Defisit	Rp (5.434.431.989,19)

c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 147.909.346.495,88
2. Pengeluaran	Rp 6.645.142.199,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 141.264.204.296,88
SILPA	Rp 135.829.772.307,69

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp14.419.938.935,31 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp 2.425.806.877.096,00 |
| 2. Realisasi | Rp 2.440.226.816.031,31 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp 14.419.938.935,31 |
| b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(101.444.652.067,50) dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 2.547.105.900.088,00 |
| 2. Realisasi | Rp 2.445.661.248.020,50 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp 101.444.652.067,50 |
| c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp115.864.591.002,81 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp (121.299.022.992,00) |
| 2. Realisasi | Rp (5.434.431.989,19) |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp 115.864.591.002,81 |
| d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp19.321.279.503,88 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 128.588.066.992,00 |
| 2. Realisasi | Rp 147.909.346.495,88 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp 19.321.279.503,88 |
| e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp (643.901.801,00) dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 7.289.044.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp 6.645.142.199,00 |
| 3. Selisih lebih/(Kurang) | Rp (643.901.801,00) |
| f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp19.965.181.304,88 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 121.299.022.992,00 |
| 2. Realisasi | Rp 141.264.204.296,88 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp 19.965.181.304,88 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 4.914.468.007.761,47
b. Jumlah Kewajiban	Rp 57.154.533.898,60
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 4.857.313.473.862,87

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014	Rp 125.678.666.587,93
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 271.397.376.160,81
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan	Rp (276.831.808.150,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 12.676.137.305,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 81.981.691,00
f. Kenaikan bersih kas di BLUD	Rp (28.955.885.028,89)
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 1.101.272,00
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 6.101.850,00
i. Kas di BLUD	Rp 31.777.201.891,84
j. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014	Rp 135.830.873.579,69

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, meliputi :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 6. Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
 7. Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 9. Lampiran I.9 : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 11. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Neraca PT. Bank Sulteng;
- e. Lampiran V : Neraca PT. Askrida; dan
- f. Lampiran VI : Neraca PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 15 Mei 2015.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Agustus 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 75

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5/2015)